

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rumah tangga, kerap dikatakan bahwa laki-laki yang harus bekerja dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Di pundak seorang suamilah terletak berbagai macam kewajiban. Dia yang akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya: sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu maka Allah SWT dalam firman-Nya telah menetapkan kedudukan seorang suami sebagai tulang punggung atau pemimpin rumah tangga. Makna suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami memiliki tugas dan kewajiban untuk keluarganya, suami bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya untuk melindungi dan menafkahi keluarganya baik itu berupa nafkah materi maupun non materi.<sup>1</sup>

Sebagaimana kandungan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Seorang suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga dalam suatu tatanan keluarga dan seorang isteri juga mempunyai peran pemimpin dalam mengurus rumah tangganya bahkan lebih daripada itu.<sup>2</sup> Seorang ibu memiliki banyak peran penting yang bisa dia lakukan, seperti sebagai seorang manajer keluarga, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang perawat, seorang koki, sebagai panutan, sebagai dokter, sebagai penjaga kebersihan, sebagai partner, dan sebagai pegawai teladan.<sup>3</sup>

Dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah yang dihasilkan oleh suami sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kesejahteraan keluarga, karena dengan nafkah tersebut kebutuhan semua anggota keluarga yakni untuk memenuhi kebutuhan anak, isteri dan juga untuk memenuhi kebutuhan suami sendiri bisa terpenuhi,

---

<sup>1</sup> Dedi Suprianto dkk, "Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)," *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18 : 1 (2019): 111-112.

<sup>2</sup> Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12: 2 (2015): 274-290.

<sup>3</sup> Siti Zahrok, Ni Wayan Suarmini, "Peran perempuan dalam keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series* 5 (2018): 61-65.

terutama kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti, perceraian. Karena istri bisa mengajukan gugatan cerai seorang suami ke Pengadilan Agama dengan dalih tidak pengabaian nafkah oleh suami.<sup>4</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam, sejak diucapkannya *ijab qobul* melalui akad maka secara otomatis menjadikan sebuah perikatan antara dua pihak (suami dan istri). Perikatan itu melahirkan kewajiban bagi seorang suami dan kewajiban bagi seorang istri yang wajib dilaksanakan keduanya demi terwujudnya tujuan pernikahan yaitu, *sakinah, mawad'ah, dan rohmah* rumah tangganya hingga akhir hayat. Salah satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilannya seorang suami wajib menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anaknya, serta biaya pendidikan bagi anak.

Dalam fikih klasik juga dibahas, seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri sesuai peran bahwa suami berkewajiban sebagai pengais rezeki. Rezeki yang diperoleh menjadi hak milik sang suami secara utuh. Sedangkan istri dan anak-anak diposisikan sebagai penerima nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri telah disepakati oleh mayoritas ulama karena istri bertugas di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anak. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas jasa istri dalam bertugas mengurus urusan rumah tangga, maka seorang suami harus membayar jasanya berupa memberikan nafkah. Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi nafkah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan, karena perempuan telah memiliki beban kodrati yakni beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik maupun mental. Nafkah yang menjadi kewajiban atas suami, menjadi hak istri yang harus diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Namun yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sangat berbeda dengan konsep nafkah dalam

---

<sup>4</sup> Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 81.

fikih klasik tersebut. Di Indonesia cukup banyak seorang istri juga bekerja untuk membantu meringankan beban suaminya. Terutama pada masyarakat nelayan sepertinya dorongan perempuan untuk bekerja lebih banyak akibat masalah ekonomi rumah tangga.<sup>5</sup>

Masyarakat yang hidup di daerah dekat laut biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya yang ada di laut. Maka dari itu, sebagian besar profesi mereka sebagai nelayan. Kehidupan pesisir Indonesia seharusnya menjadikan nelayan sejahtera karena kekayaan laut Indonesia yang melimpah.<sup>6</sup> Namun pada realitasnya, mereka masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan bahkan masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa faktor penyebabnya adalah saat nelayan tidak melaut karena cuaca buruk, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi maka mereka memilih untuk berhutang. Faktor lainnya penyebab kemiskinan di kalangan keluarga nelayan karena sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan buruh dengan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan yang rendah.

Wilayah pesisir adalah wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri. Setiap harinya wilayah pesisir di dominasi oleh penduduk wanita dan anak-anak karena umumnya suami dan remaja pria pergi melaut. Ada nelayan yang melaut sehari-hari, tetapi ada juga nelayan biasa yang hanya melaut di malam hari, sehingga ibu atau istri memegang tanggung jawab kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan lebih di titik beratkan pada kaum wanita. Perempuan-perempuan di daerah pesisir dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat pesisir sehingga meningkatkan fungsinya dari ibu rumah tangga biasa menjadi pencari nafkah.

Selama ini peran wanita dalam keluarga nelayan belum optimal dalam membantu peningkatan ekonomi keluarga, terutama berkaitan dengan proses

---

<sup>5</sup> Najmi, Azmi Fitriasia, "Laporan Hasil Penelitian Dosen Pemula (Peranan Perempuan Nelayan Kota Padang dalam Membantu Ekonomi Keluarga)," (*Laporan Akhir*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2017), 1.

<sup>6</sup> Sukanto, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 9: 1 (Desember 2017): 37.

pengelolaan hasil pasca tangkap. Pengetahuan dan keterampilan mereka masih terbatas dan belum pernah memperoleh inovasi teknologi. Selain itu mereka juga belum memiliki kemampuan dalam pengembangan usaha, sehingga semua itu menyebabkan kehidupan mereka marjinal dan miskin.<sup>7</sup>

Nelayan di Desa Waruduwur adalah nelayan khusus yang hanya mengandalkan kepiting rajungan sebagai komoditas utamanya atau tangkapan utamanya, mereka biasa melaut dari pagi sampai siang hari, bila kita analisis masyarakat nelayan di Desa Waruduwur ini termasuk masyarakat menengah kebawah, terbukti dari tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang minim dan masih banyak lagi.

Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ekonomi masyarakat nelayan Desa Waruduwur masuk kategori menengah ke bawah, diantaranya mahalnya kebutuhan pokok yang semakin kesini, semakin mencekik, tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kebutuhan akan pekerjaan, infrastruktur yang kurang memadai, masyarakat yang cenderung konsumtif dan boros, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, serta kebijakan pemerintah yang kurang mendukung masyarakat pesisir khususnya di Desa Waruduwur ini.<sup>8</sup> Adanya limbah dari pembangkit listrik tenaga batu bara di pesisir pantai dekat pemukiman masyarakat juga menyebabkan krisis ekologi yang mengakibatkan ikan-ikan dan rajungan di dekat pantai berkurang sehingga wilayah tangkapnya semakin jauh dan itu menghabiskan ongkos tambahan pesisir di Desa Waruduwur.<sup>9</sup> Hal itu membuat pengeluaran semakin besar disamping penghasilan yang didapat semakin berkurang. Hal tersebut mendorong perempuan atau istri para nelayan untuk ikut bekerja demi membantu suami dalam menyamung hidup keluarganya.

---

<sup>7</sup> Diana Djuwita, "Peran Perempuan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Mertasinga" <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

<sup>8</sup> Dewi Fatmasari, "Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6: 1 (2016): 147-148.

<sup>9</sup> Nefa Sari Putri, "Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (Di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Naga Raya)," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 31.

Untuk itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut mendalami bagaimana para perempuan nelayan bekerja jika dikaji dan dianalisa dengan teori *maqashid syariah* Ibnu Asyur. Ibnu Asyur sebagai salah satu ulama' kontemporer memiliki konsep pemikiran mengenai hukum-hukum Islam yang disebut *maqāshid syari'ah*.<sup>10</sup> Menurutnya, segala ketentuan dan ketetapan dalam syariat memiliki tujuan. Gagasan pemikirannya terkait *maqāshid syari'ah* mengacu pada empat asas, yaitu *al-fītrah* (Fitrah), *as-samahah* (egaliter), *al-musāwāh* (kesetaraan), dan *al-hurriyah* (kebebasan).<sup>11</sup> Ibnu Asyur meyakini segala ketentuan syariat akan senantiasa selaras dengan empat asas tersebut, termasuk juga dalam permasalahan para perempuan nelayan yang bekerja. Dalam mengaplikasikan teorinya, metodologi yang digunakan Ibnu Asyur, yaitu dengan *istiqra'* (analisis induksi), mengadopsi *nash syar'i* yang mempunyai kejelasan makna (*dalālah*) dan mengambil hadis mutawatir.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH IBNU ASYUR TERHADAP ISTRI BEKERJA (Analisis Fenomena Perempuan Pesisir di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).**”

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana perempuan yang bekerja untuk mensejahterakan keluarga perspektif *Maqāshid Syariah* Ibnu Asyur studi kasus di Desa Waruduwur. Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

<sup>11</sup> Muhammad at-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Amman, Daar an-Nafaais, 2001), 251.

<sup>12</sup> Orien Effendi, “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam,” *Bilancia* 14: 2 (Juli-Desember 2020): 279.



## **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian berbasis empiris ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.

## **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang akan penulis muat dalam penelitian ini mengenai tinjauan Ibnu Asyur melalui perspektif *maqāshid syar'ah*-nya tentang hukum istri bekerja dalam agama Islam.

## **2. Pembatasan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih fokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisannya, maka perlu pembatasan masalah dalam penelitian yang akan dikaji atau diteliti ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan terhadap bagaimana “Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur Terhadap Perempuan Bekerja”. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah dengan *Maqāshid Syari'ah* yang berkaitan dengan judul penelitian di atas bahwa batasan ini hanya menurut pandangan Ibnu Asyur saja, karena didalam Pasal 31-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan Hukum Islam.

## **3. Rumusan Masalah**

- a. Apa faktor penyebab yang mendorong kaum wanita bekerja di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur terhadap istri bekerja pada masyarakat pesisir Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas ialah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab yang mendorong istri bekerja di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur terhadap fenomena istri bekerja di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoris
  - 1) Menggali dalil dan hukum terkait soal istri bekerja dalam perspektif *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur.
- b. Secara Praktis
  - 1) Menggali dalil dan hukum terkait istri bekerja dalam perspektif *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur.
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.
  - 3) Sebagai prasyarat akademis.

## D. Literatur Review

Dalam penelitian ini tentunya penulis memerlukan sumber-sumber dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi yang mendukung penulisan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis lebih menggunakan teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, *dept interview* dan dokumentasi sebagai sumber primer dan sumber sekunder untuk dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan kajian pustaka. Sumber-sumber pustaka tersebut berupa buku, kitab fiqh, artikel, skripsi, tesis, serta beberapa jurnal yang mengandung informasi mengenai penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya relevan dengan yang penulis teliti, namun ada sudut perbedaan baik dari segi pembahasan ataupun obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut berupa skripsi diantaranya, yaitu:

1. Penelitian yang dimuat dalam tulisan oleh Hanny Syafriana Nasution Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan. Tulisannya memuat tentang pandangan Islam secara umum melalui ijtihad para ulama

terhadap wanita yang bekerja. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang diteliti penulis yaitu, sama-sama menelaah perihal wanita bekerja dalam pandangan Islam. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan kacamata *maqāshid syari'ah* Ibnu Asyur.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novian Bawolye, Grace O. Tambani, dan Victoria E.N. Manoppo berjudul “Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Kelurahan Pasirpanjang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui peran Istri Nelayan dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Pasirpanjang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti terhadap pada objeknya yaitu, kontribusi istri nelayan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir di sana.<sup>14</sup> Namun, pada penelitian yang dilakukan penulis akan menggunakan pisau analisa *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur.
3. Penelitian yang ditulis oleh Zahra Zaini Arif mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember berjudul “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia.”. Tulisan tersebut lebih memusatkan bagaimana feminis muslim di Indonesia menkonstruksi pemikiran mereka tentang peran ganda perempuan dalam keluarga dan bagaimana implikasinya bagi perempuan dan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan yang penulis teliti ialah sama-sama membahas peran ganda perempuan.<sup>15</sup> Adapun perbedaannya, dalam penelitian tersebut lebih umum yaitu peran ganda perempuan atau istri pada kondisi sosio-kultur dimana saja, sedangkan yang penulis teliti lebih menyoroti peran perempuan atau istri nelayan atau pesisir. Dan juga perbedaan yang diteliti oleh penulis yaitu peran ganda perempuan dalam perspektif *Maqāshid*

---

<sup>13</sup> Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam," *Almufida* 2: 2 (Juli 2017): 25-38.

<sup>14</sup> Noviana Bawolye dkk, "Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Pasirpanjang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara," *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 7: 2 (Oktober 2019): 1373-1382.

<sup>15</sup> Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1: 2 (2019): 97-126.



*Syari'ah* Ibnu Asyur, sedangkan dalam penelitian tersebut hanya interpretasi feminis muslim Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Jayanti mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Bagi Istri Bekerja dalam Kerukunan Rumah Tangga” membahas tinjauan hukum Islam terhadap perempuan bekerja dalam kerukunan rumah tangganya serta faktor-faktor yang mendorong para istri untuk bekerja dan dampaknya istri bekerja dalam kerukunan rumah tangganya.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis teliti yaitu, sama-sama membahas istri yang bekerja untuk kerukunan keluarganya. Namun, dengan tinjauan analisis yang berbeda dan lebih spesifik.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Masytha Revilya mahasiswi Institute Agama Islam Negeri Curup yang berjudul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”. Penelitian tersebut memuat pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dan pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti yaitu, sama-sama membahas pandangan Islam terhadap istri yang bekerja. Perbedaannya terletak pada metodologi dan analisa yang lebih spesifik yaitu, dengan pandangan *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian yang berjudul **Tinjauan *Maqāshid Syariah* Ibnu Asyur Terhadap Istri Bekerja (Analisis Fenomena Perempuan Pesisir di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**. Adapun mengenai penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa kalimat yang penting,

---

<sup>16</sup> Ani Jahyanti, “Tinjauan Hukum Islam Bagi Isteri Bekerja Dalam Kerukunan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur Pandeglang-Banten),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 1.

<sup>17</sup> Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 1.

diantaranya, yaitu kata *maqāshid al-syari'ah*. *Maqāshid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *qashada*, sinonim dari kata *arada* yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus.<sup>18</sup> Sedangkan *syari'ah* secara istilah memiliki pengertian hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāshid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqāshid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah pendapat atau cara pandang terhadap sesuatu.<sup>20</sup> Tinjauan juga merupakan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena, situasi serta masalah tertentu yang terjadi. Pada penelitian ini tinjauan untuk menganalisa fenomena istri bekerja menggunakan tinjauan *maqāshid syari'ah* Ibnu Asyur.

Ibnu Asyur memiliki nama lengkap Muhammad at-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Muhammad at-Tahir Ibnu Ashur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibnu Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk universitas Zaitunah di Universitas ini, ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.

Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy, ia belajar dari beliau kaidah-kaidah bahasa arab, membaca dalam nahwu dan fikih Maliki kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, belajar tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi kepada Syekh

---

<sup>18</sup> Abdi Wijaya, "Cara Memahami *Maqashid Al-Syari'ah*, " *Ad-Daulah* 4:2 (Desember 2015): 346.

<sup>19</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 14: 118 (Juli-Agustus): 118-119.

<sup>20</sup> Jago Kata, "Arti Kata Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://jagokata.com/arti-kata/tinjauan.html> (diakses tanggal 14 Februari 2023).

Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H, ketika Ibnu Asyur menjabat posisi sentral di Universitas Zaitunah, beliau gencar melontarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah hingga Ibnu Asyur bisa melaksanakan program-programnya. Ibnu Asyur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah *Maqāshid as-Syariah al-Islamiyah (Ushul Fiqh)* dan *at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tafsir). Selain itu masih ada karya lain yaitu *Ushul Niḍham al-Ijtimā'i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam), *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra).<sup>21</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, objektif dan tercapai hasil yang optimal. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisa dan menggambarkan fenomena yang terjadi dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif karena orientasi penelitian yang dilakukan berdasarkan pada gejala atau fenomena yang bersifat alami yang dapat peneliti amati, analisis, dan gambarkan dalam bentuk kata-kata. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah elemen kunci.<sup>22</sup>

Alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam fenomena yang terjadi yaitu perempuan atau istri memilih untuk bekerja ditinjau dari perspektif Islam atau *maqāshid syariah*.

---

<sup>21</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu AShur," *Ulul Albab* 14: 2 (2013): 196.

<sup>22</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan<sup>23</sup>. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.

Pada penelitian ini, data primer adalah dari kaum wanita di Desa Waruduwur yang bekerja, nelayan, petani, dan pemerintah desa.

### b. Data Sekunder

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Teknik yang digunakan untuk mencaai data pada penelitian ini menggunakan

- a) Wawancara dengan kaum wanita di Desa Waruduwur yang bekerja, nelayan, petani, dan pemerintah desa.
- b) Observasi langsung ke tempat kerja dan rumah para istri yang bekerja, nelayan, petani, dan pemerintah Desa Wsaruduwur.

---

<sup>23</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi, Pusaka Jambi, 2017), 94.


<sup>24</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development...*, 95.

- c) Dokumentasi (dokumen-dokumen profile desa 2022 dan pusat statistik Kabupaten Cirebon Kecamatan Mundu 2022) dan studi kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menegendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara induktif yaitu analisis diawali dengan melakukannya wawancara, pembahasan, bukti pendukung dan diakhiri dengan kesimpulan.

Agar validasi data tetap terjaga dalam teknik penelitian kualitatif penulis menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber informasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yaitu mulai dari tingkat perempuan yang bekerja sebagai *juragan dan bakul* sampai dengan perempuan yang menjadi buruh.





## G. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang penjelasan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian teori, yang di dalamnya berisi tentang biografi Ibnu Asyur, pengertian *maqāshid syari'ah*, konsep *maqāshid syari'ah* Ibnu Asyur.
- BAB III : Gambaran umum, yang berisi pembahasan mengenai yang di dalamnya berisi kondisi umum Desa Waruduwu dan faktor yang mendorong istri bekerja.
- BAB IV : Analisa *Maqāshid Syari'ah* Ibnu Asyur terhadap fenomena istri bekerja di Desa Waruduwur.
- BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

